



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2009**

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI D NOMOR 10
------------------------	---	--------------------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan pemberdayaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
6. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat dibidang kesehatan;
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari:
1. Direktur;
 2. Wakil Direktur;
 3. Dewan Pengawas;
 4. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Promosi Kesehatan dan Kehumasan.
 5. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Pelayanan Medis;
 - b. Seksi Pengendalian Pelayanan Keperawatan.
 6. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Penunjang Medis;
 - b. Seksi Pengendalian Penunjang Non Medis.
 7. Bidang Perencanaan dan Rekam Medis, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Seksi Rekam Medis dan Evaluasi.
 8. Komite Medis membawahi SMF Medis;
 9. Komite Keperawatan membawahi SMF Keperawatan;
 10. Satuan Pengawasan Intern.

BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;

- c. Pelayanan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Wakil Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (4) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Tenaga Fungsional Medis dan jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural dalam Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural pada unit kerja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 37/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 95) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 10 / D.

Salinan sesuai aslinya

a.n. Sekretaris Daerah

Pit. Asisten Tata Praja



Drs. MACHMUD, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 088 477

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan Pembagian Urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan Urusan pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas


Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 10 /D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL: 15 Oktober 2008



BUPATI JOMBANG

td.

SUYANTO